



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0172/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

PEMOHON umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 11 Agustus 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor: 0172/Pdt.P/2008/PA.Kab.Mlg adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 07 Februari 1995 telah menikah seorang laki-laki :

Nama : SAYID HASAN bin HABIB HUSEN

Umur : 58 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Tempat kediaman di : Jalan KH. Hasyim Asyari RT.08 RW. 02 Desa Brongkal Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang

selanjutnya disebut sebagai "sebagai Suami";

dengan seorang perempuan bernama :

Nama : IPA ZAINAB bin H. ABD. ROHMAN

Umur : 57 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Tempat kediaman di : Jalan KH. Hasyim Asyari RT.08 RW. 02 Desa Brongkal Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang

selanjutnya disebut sebagai "sebagai istri";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Kabupaten Malang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 409/22 tanggal 30 Mei 1973.

Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah tempat rumah kediaman bersama di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon II di Desa Brongkal Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah sendiri di Desa Brongkal Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang selama 35 tahun dan telah dikaruniai 7 orang anak bernama :

SAYIT MUHAMMAD, umur 33 tahun

SAYYITHUSEN, umur 31 tahun

SY. JAKFAR SHODIK, umur 29 tahun

S. ABU BAKAR, umur 26 tahun

S. AGIL SHAHAB, umur 24 tahun

S. ABD. ROHMAN, umur 19 tahun

SY. MAYA ALWIYYAH, umur 13 tahun;

2. Bahwa karena anak yang bernama SY MAYA ALWIYYAH bin SAYID HASAN tersebut diatas masih dibawah umur dan tidak cakap untuk bertindak didepan hukum, maka Pemohon mohon agar kedua anak tersebut dibawah perwalian Pemohon sebagai orang tuanya;
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon memiliki harta bersama berupa hutang di Bank BRI dengan jaminan sertifikat rumah dan tanah sejumlah Rp. 217.927.197,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah) yang digunakan untuk modal usaha menyewa dan membeli tebu;
4. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2008 karena sakit jantung (fotocopy surat kematian terlampir);
5. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab Pemohon secara langsung, oleh karena Pemohon yang bekerja sebagai dagang tebu dan memerlukan modal maka untuk kelangsungan hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon tersebut, maka Pemohon akan melanjutkan usaha dari suami Pemohon tersebut sebagaimana posita no. 3;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri almarhum SAYID HASAN bin HABIB HUSEN dengan IPA ZAINAB bin H. ABD. ROHMAN bernama : SY. MAYA ALWIYYAH;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. Fotocopy Ijazah dari Madrasah Ibtidayah Munir Ismail Nomor: MI.074/1307/PP11/058/2008 tanggal 23 Juni 2008 (P.1);
- b. Surat Keterangan Kelahiran SY MAYA ALAWIYYAH dari Kepala Desa Brongkal Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang Nomor: 470/54.421/725.006/2008 tanggal 6 Agustus 2008 (P.2);
- c. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Islam Aisyiyah Malang tanggal 13 Juni 2008 (P.3)'
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Nomor : 409/321/1995 (P.4)
- e. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama . HASAN tertanggal 13 Maret 2008 (P.5);
- f. Fotocopy Tabungan Rekening Koran dari Bank Rakyat Indonesia atas nama SAYID HASAN (P.6)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P..1 anak yang bernama SY.MAYA ALWIYYAH masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 anak yang bernama SY.MAYA ALWIYYAH adalah anak kandung dari SAYID HASAN bin HABIB HUSEN dengan IPA ZAINAB bin H. ABD. ROHMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 SAYID HASAN bin HABIB HUSEN adalah suami dari Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama dan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri almarhum SAYID HASAN Bin HABIB HUSEN dengan IPA ZAINAB Binti H.ABD.ROHMAN bernama SY.MAYA ALWIYYAH;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.81.000 ,- (Delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Kapanjen, Malang pada hari Senin tanggal 01 September 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1429 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta KASDULAH, S.H. sebagai panitera pengganti dan Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

PANITERA PENGGANTI

KASDULAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	75.0000
2. Materai	:	Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	:	Rp.	81.000